



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI Alias PARTO Bin ARLIN**
Tempat lahir : Lebo Jaya
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUYADI Alias PARTO Bin ARLIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUYADI Alias PARTO Bin ARLIN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa Buah Bongkahan batu.
 - Beberapa bagian Pecahan kaca.
 - 1 (satu) buah papan Pintu terbuat dari Kayu dengan Kondisi Rusak

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa MULYADI Als PARTO Bin ARLIN bersama – sama dengan AWALUDIN Als AWAL (DPO) dan EBIT (DPO)** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi OKTOVIANUS (korban) bersama dengan saksi MUSA hendak pergi ke sawah untuk mengecek kebun dengan berjalan Kaki dimana dalam perjalanan mereka melewati sekelompok anak-anak Muda yang mana ditempat tersebut ada terdakwa MULYADI Als PARTO Bin ARLIN, AWALUDIN Als AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) yang memang bertempat tinggal di sekitar Lokasi tersebut dan dalam Kondisi Mabuk, kemudian saat diperjalanan tersebut saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA di Hadang dan mencoba memberhentikan perjalanan saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA Sambil berkata “Mau kemana Bos?”, kemudian saksi OKTOVIANUS jawab “Mau ke sawah Untuk jaga Babi jangan Sampe Rusak Tanamanku”, kemudian terdakwa mengatakan “Nah di depan situ rumah saya sama-sama Kita ji orang sini”, selanjutnya saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA melanjutkan perjalanan ke kebun akan tetapi terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) mengikuti perjalanan saksi OKTOVIANUS sambil berucap kata-kata yang tidak pantas seperti “Anjing, Anabule!!”, namun saksi OKTOVIANUS tidakanggapi ucapan tersebut, terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) tetap mengikuti saksi OKTOVIANUS, maka saksi OKTOVIANUS bersama saksi MUSA memutuskan untuk kembali pulang kerumah agar tidak terjadi hal yang lain-lain, kemudian pada saat kerumah pun saksi OKTOVIANUS kembali di ikuti oleh terdakwa dan dilemparkan Batu, namun saat itu saksi OKTOVIANUS bisa menghindari, selanjutnya saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA berlari masuk kedalam rumahnya dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pintu, kemudian terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) berteriak-teriak didepan rumah saksi OKTOVIANUS dengan berkata "Hoe Kalian Cepat Keluar??" sambil mengambil batu yang berada di depan Rumah dan melemparkan Batu-batu tersebut kearah Rumah saksi OKTOVIANUS, kemudian terdakwa, AWAL (DPO) dan MUSA (DPO) melempari rumah saksi OKTOVIANUS dengan batu-batu cukup lama kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit hingga menyebabkan kerusakan / pecahnya kaca Jendela, pintu depan rumah saksi OKTOVIANUS rusak, kemudian batu yang terdakwa, AWAL (DPO) dan MUSA (DPO) gunakan untuk melempar tersebut juga tembus masuk kedalam rumah saksi OKTOVIANUS hingga merusak sebagian isi dalam rumah seperti kursi Sofa mengalami sobek dan sangat membahayakan bagi keselamatan keluarga saksi OKTOVIANUS yang ada di dalam rumah saat itu, kemudian terdakwa juga menendang pintu depan rumah saksi OKTOVIANUS menggunakan kaki kanannya hingga pintu tersebut jebol dan tidak bisa dipergunakan kembali, kemudian saksi OKTOVIANUS bersama keluarga yang lain di dalam rumah berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari meninggalkan rumah melalui pintu belakang karena pada saat itu bagian depan Rumah saksi OKTOVIANUS sudah dilempari batu, kemudian saksi OKTOVIANUS melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MULYADI Als PARTO Bin ARLIN bersama – sama dengan AWALUDIN Als AWAL (DPO) dan EBIT (DPO)** mengakibatkan saksi OKTOVIANUS dan keluarganya merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MULYADI Als PARTO Bin ARLIN bersama – sama dengan AWALUDIN Als AWAL (DPO) dan EBIT (DPO)** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl



membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi OKTOVIANUS (korban) bersama dengan saksi MUSA hendak pergi ke sawah untuk mengecek kebun dengan berjalan Kaki dimana dalam perjalanan mereka melewati sekelompok anak-anak Muda yang mana ditempat tersebut ada terdakwa MULYADI Als PARTO Bin ARLIN, AWALUDIN Als AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) yang memang bertempat tinggal di sekitar Lokasi tersebut dan dalam Kondisi Mabuk, kemudian saat diperjalanan tersebut saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA di Hadang dan mencoba memberhentikan perjalanan saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA Sambil berkata "Mau kemana Bos??", kemudian saksi OKTOVIANUS jawab "Mau ke sawah Untuk jaga Babi jangan Sampe Rusak Tanamanku", kemudian terdakwa mengatakan "Nah di depan situ rumah saya sama-sama Kita ji orang sini", selanjutnya saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA melanjutkan perjalanan ke kebun akan tetapi terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) mengikuti perjalanan saksi OKTOVIANUS sambil berucap kata-kata yang tidak pantas seperti "Anjing, Anabule!!", namun saksi OKTOVIANUS tidakanggapi ucapan tersebut, terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) tetap mengikuti saksi OKTOVIANUS, maka saksi OKTOVIANUS bersama saksi MUSA memutuskan untuk kembali pulang kerumah agar tidak terjadi hal yang lain-lain, kemudian pada saat kerumah pun saksi OKTOVIANUS kembali di ikuti oleh terdakwa dan dilemparkan Batu, namun saat itu saksi OKTOVIANUS bisa menghindar, selanjutnya saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA berlari masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu, kemudian terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) berteriak-teriak didepan rumah saksi OKTOVIANUS dengan berkata "Hoe Kalian Cepat Keluar??" sambil mengambil batu yang berada di depan Rumah dan melemparkan Batu-batu tersebut kearah Rumah saksi OKTOVIANUS, kemudian terdakwa, AWAL (DPO) dan MUSA (DPO) melempari rumah saksi OKTOVIANUS dengan batu-batu cukup lama kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit hingga menyebabkan kerusakan / pecahnya kaca Jendela, pintu depan rumah saksi OKTOVIANUS rusak, kemudian batu yang terdakwa, AWAL (DPO) dan MUSA (DPO) gunakan untuk melempar tersebut juga tembus masuk kedalam rumah saksi OKTOVIANUAS hingga merusak sebagian isi dalam rumah seperti kursi Sofa mengalami sobek dan sangat



membahayakan bagi keselamatan keluarga saksi OKTOVIANUS yang ada di dalam rumah saat itu, kemudian terdakwa juga menendang pintu depan rumah saksi OKTOVIANUS menggunakan kaki kanannya hingga pintu tersebut jebol dan tidak bisa dipergunakan kembali, kemudian saksi OKTOVIANUS bersama keluarga yang lain di dalam rumah berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari meninggalkan rumah melalui pintu belakang karena pada saat itu bagian depan Rumah saksi OKTOVIANUS sudah dilempari batu, kemudian saksi OKTOVIANUS melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa **terdakwa MULYADI Als PARTO Bin ARLIN bersama – sama dengan AWALUDIN Als AWAL (DPO) dan EBIT (DPO)** pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan ancaman kekerasan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi OKTOVIANUS (korban) bersama dengan saksi MUSA hendak pergi ke sawah untuk mengecek kebun dengan berjalan Kaki dimana dalam perjalanan mereka melewati sekelompok anak-anak Muda yang mana ditempat tersebut ada terdakwa MULYADI Als PARTO Bin ARLIN, AWALUDIN Als AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) yang memang bertempat tinggal di sekitar Lokasi tersebut dan dalam Kondisi Mabuk, kemudian saat diperjalanan tersebut saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA di Hadang dan mencoba memberhentikan perjalanan saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA Sambil berkata “Mau kemana Bos??”, kemudian saksi OKTOVIANUS jawab “Mau ke sawah Untuk jaga Babi jangan Sampe Rusak Tanamanku”, kemudian terdakwa mengatakan “Nah di depan situ rumah saya sama-sama Kita ji orang sini”, selanjutnya saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke kebun akan tetapi terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) mengikuti perjalanan saksi OKTOVIANUS sambil berucap kata-kata yang tidak pantas seperti “Anjing, Anabule!!”, namun saksi OKTOVIANUS tidakanggapi ucapan tersebut, terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) tetap mengikuti saksi OKTOVIANUS, maka saksi OKTOVIANUS bersama saksi MUSA memutuskan untuk kembali pulang kerumah agar tidak terjadi hal yang lain-lain, kemudian pada saat kerumah pun saksi OKTOVIANUS kembali di ikuti oleh terdakwa dan dilemparkan Batu, namun saat itu saksi OKTOVIANUS bisa menghindar, selanjutnya saksi OKTOVIANUS dan saksi MUSA berlari masuk kedalam rumahnya dan menutup pintu, kemudian terdakwa, AWAL (DPO) dan EBIT (DPO) berteriak-teriak didepan rumah saksi OKTOVIANUS dengan berkata “Hoe Kalian Cepat Keluar??” sambil mengambil batu yang berada di depan Rumah dan melemparkan Batu-batu tersebut kearah Rumah saksi OKTOVIANUS, kemudian terdakwa, AWAL (DPO) dan MUSA (DPO) melempari rumah saksi OKTOVIANUS dengan batu-batu cukup lama kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit hingga menyebabkan kerusakan / pecahnya kaca Jendela, pintu depan rumah saksi OKTOVIANUS rusak, kemudian batu yang terdakwa, AWAL (DPO) dan MUSA (DPO) gunakan untuk melempar tersebut juga tembus masuk kedalam rumah saksi OKTOVIANUS hingga merusak sebagian isi dalam rumah seperti kursi Sofa mengalami sobek dan sangat membahayakan bagi keselamatan keluarga saksi OKTOVIANUS yang ada di dalam rumah saat itu, kemudian terdakwa juga menendang pintu depan rumah saksi OKTOVIANUS menggunakan kaki kanannya hingga pintu tersebut jebol dan tidak bisa dipergunakan kembali, kemudian saksi OKTOVIANUS bersama keluarga yang lain di dalam rumah berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari meninggalkan rumah melalui pintu belakang karena pada saat itu bagian depan Rumah saksi OKTOVIANUS sudah dilempari batu, kemudian saksi OKTOVIANUS melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kendari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa MULYADI Als PARTO Bin ARLIN bersama – sama dengan AWALUDIN Als AWAL (DPO) dan EBIT (DPO)** mengakibatkan saksi OKTOVIANUS dan keluarganya merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban OKTOVIANUS Alias BAPAK AYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda;
- Bahwa Saksi Korban melihat secara langsung Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu terhadap rumah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Lebo Jaya, Lorong Kakao, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban bersama dengan Saksi MUSA sekira pukul 23.00 WITA hendak pergi untuk mengecek sawah di malam hari dengan berjalan kaki dimana dalam perjalanan Saksi Korban dan Saksi MUSA melewati sekelompok anak-anak muda yang Saksi Korban ketahui mereka adalah anak-anak yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tersebut dalam kondisi mabuk, saat diperjalanan tersebut Saksi Korban di hadang dan diberhentikan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan "mau kemana bos?" lalu Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "mau ke sawah untuk jaga babi jangan sampe rusak tanamanku!" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Nah di depan situ rumah saya sama-sama kita ji orang sini!" selanjutnya Saksi Korban dan Saksi MUSA kembali melanjutkan perjalanan ke kebun akan tetapi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengikuti Saksi Korban dan Saksi MUSA sambil berucap kata-kata yang tidak pantas seperti "Anjing, Anabule!" namun Saksi Korban dan Saksi MUSA tidak menanggapi ucapan tersebut namun oleh karena Terdakwa dan teman-teman Terdakwa masih mengikuti Saksi Korban dari arah belakang sehingga Saksi Korban bersama dengan Saksi MUSA memutuskan untuk kembali pulang kerumah agar tidak terjadi hal-hal yang lain dan ternyata dalam waktu perjalanan kembali

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah pun Saksi Korban dan Saksi MUSA kembali di ikuti dan dilemparkan batu namun saat itu Saksi Korban dan Saksi MUSA bisa menghindar selanjutnya Saksi Korban dan Saksi MUSA berlari masuk kedalam rumah Saksi Korban dan menutup pintu kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melempari rumah Saksi Korban dengan menggunakan batu hingga menyebabkan pecahnya kaca jendela dan pintu depan rumah Saksi Korban, dimana batu yang digunakan untuk melempar tersebut juga tembus masuk kedalam rumah Saksi Korban hingga sangat membahayakan bagi keselamatan keluarga Saksi Korban yang sedang berada di dalam rumah saat itu;

- Bahwa penyebab Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi Korban adalah karena Terdakwa merasa emosi pada saat Saksi Korban dan Saksi MUSA tidak berpamitan saat lewat didepan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak dianggap dan tidak dihargai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, barang-barang milik Saksi Korban yang mengalami kerusakan berupa kaca jendela, pintu dan kursi sofa yang ditaksir nilai kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta saat kejadian pelemparan tersebut terdapat 1 (satu) unit mobil pick up milik Saksi PALDO yang sedang terparkir disamping rumah tersebut dan turut mengenai serta membuat pecah pada kaca belakang mobil dan kaca spion bagian kanan mobil tersebut;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi IDA Alias MAMANYA AYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Saksi Korban dan Saksi MUSA merupakan Keponakan Saksi;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban OKTOVIANUS

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAPAK AYU yang terjadi di Desa Lebo Jaya, Lorong Kakao, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi Korban dan Saksi MUSA meminta izin untuk pergi mengecek sawah, tidak berselang lama kemudian setelah keluar rumah Saksi Korban dan Saksi MUSA tiba-tiba ketika saat itu Saksi masih berada di dalam rumah ada seperti suara orang berlari ketika itu ada Saksi PALDO di depan rumah juga saat itu Saksi melihat Saksi Korban dan Saksi MUSA tersebut berlari kembali ke arah rumah dan Saksi juga melihat ada sekitar 3 (tiga) orang yang melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban dan Saksi MUSA tersebut, selanjutnya karena panik, Saksi bersama-sama Saksi Korban, Saksi MUSA dan Saksi PALDO langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, dan seketika itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melempari rumah tersebut dengan menggunakan batu-batu hingga menyebabkan pecahnya kaca jendela dan rusaknya pintu depan rumah tersebut dimana batu yang digunakan untuk melempar tersebut juga tembus masuk kedalam rumah tersebut hingga sangat membahayakan bagi keselamatan keluarga yang ada di dalam rumah saat itu;

- Bahwa yang melakukan pelemparan tersebut adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi dari cerita Saksi Korban, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah tersebut karena Terdakwa merasa emosi pada saat Saksi Korban dan Saksi MUSA yang ketika lewat didepan Terdakwa namun tidak berpamitan sehingga Terdakwa merasa tidak dianggap dan tidak dihargai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca jendela pecah dan pintu depan rumah Saksi patah dan jebol akibat ditendang berkali-kali oleh Terdakwa, kemudian ada juga 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna abu-abu milik Saksi PALDO yang kebetulan pada saat kejadian sedang diparkir disamping rumah tersebut yang mengakibatkan pecahnya kaca belakang mobil dan kaca spion bagian kanan mobil tersebut dengan total kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi PALDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Lebo Jaya, Lorong Kakao, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kaca jendela pecah dan pintu depan rumah milik Saksi Korban patah dan jebol akibat ditendang berkali-kali oleh Terdakwa, kemudian ada juga 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna abu-abu milik Saksi yang kebetulan pada saat kejadian sedang diparkir disamping rumah yang mengakibatkan pecahnya kaca belakang mobil dan kaca spion bagian kanan mobil tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pecah kaca belakang mobil dan kaca spion bagian kanan mobil milik Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
4. Saksi MUSA PASAMBOAN Alias MUSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Lebo Jaya, Lorong Kakao, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Korban sekira pukul 23.00 WITA hendak pergi ke sawah untuk mengecek sawah di malam hari dengan berjalan kaki dimana dalam perjalanan Saksi dan Saksi Korban melewati sekelompok anak-anak muda yang Saksi ketahui mereka adalah anak-anak yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tersebut dalam kondisi mabuk, saat diperjalanan tersebut Saksi dan Saksi Korban di hadang dan diberhentikan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban dengan mengatakan "mau kemana bos?" lalu Saksi Korban menjawab dengan mengatakan "mau ke sawah untuk jaga babi jangan sampe rusak tanamanku!" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Nah di depan situ rumah saya sama-sama kita ji orang sini!" selanjutnya Saksi dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl



Saksi Korban melanjutkan perjalanan ke kebun akan tetapi mereka mengikuti perjalanan Saksi dan Saksi Korban sambil berucap kata-kata yang tidak pantas seperti "Anjing, Anabule!" namun Saksi dan Saksi Korban tidak menanggapi ucapan tersebut namun selanjutnya oleh karena Saksi dan Saksi Korban merasa dalam perjalanan selalu di ikuti Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari arah belakang maka Saksi bersama Saksi Korban memutuskan untuk kembali pulang kerumah agar tidak terjadi hal-hal yang lain dan waktu perjalanan kembali kerumah pun Saksi dan Saksi Korban kembali di ikuti dan dilemparkan batu namun saat itu Saksi dan Saksi Korban bisa menghindar selanjutnya Saksi dan Saksi Korban berlari masuk kedalam rumah Saksi Korban dan menutup pintu namun yang terjadi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa justru melempari rumah Saksi Korban dengan batu-batu hingga menyebabkan pecahnya kaca jendela dan pintu depan rumah Saksi Korban, dimana batu yang digunakan untuk melempar tersebut juga tembus masuk kedalam rumah Saksi Korban hingga sangat membahayakan bagi keselamatan keluarga Saksi Korban yang ada di dalam rumah saat itu;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disebabkan karena Terdakwa merasa emosi pada saat Saksi dan Saksi Korban lewat didepan Terdakwa dan tidak pamit sehingga Terdakwa merasa tidak dianggap dan tidak dihargai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kaca jendela pecah dan pintu depan rumah milik Saksi OKTOVIANUS patah dan jebol akibat ditendang berkali-kali oleh Terdakwa, kemudian ada juga 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna abu-abu milik Saksi PALDO yang kebetulan pada saat kejadian sedang diparkir disamping rumah yang mengakibatkan pecahnya kaca belakang mobil dan kaca spion bagian kanan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut memperoleh batu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan/pelemparan terhadap rumah milik Saksi Korban tersebut dari depan rumah milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Lebo Jaya, Lorong Kakao, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT sedang mengkonsumsi minuman keras dan sudah dalam kondisi mabuk bersamaan dengan itu Saksi Korban dan Saksi MUSA lewat sambil Saksi Korban membawa senapan angin selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Mau Kemana? Dari Mana?" akan tetapi Saksi Korban tidak menjawab apa yang Terdakwa tanyakan dan memilih menghindari, sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan marah hingga selanjutnya melakukan pengejaran serta pengerusakan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT yang dilakukan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT mengejar Saksi Korban dan Saksi MUSA yang berlari masuk dalam rumah sehingga saat itu Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa berteriak-teriak didepan rumah tersebut dengan berkata "hoee Kalian Cepat Keluar!!!" namun karena tidak ada respon dari pemilik rumah maupun dari Saksi Korban selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang berada didepan rumah tersebut dan melemparkan batu-batu tersebut ke arah rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian melempari rumah tersebut yang mengenai bagian kaca jendela dan pintu depan rumah dan secara bersamaan Saudara EBIT dan Saudara AWALUDIN juga ikut melakukan pelemparan batu dari arah belakang Terdakwa yang juga mengenai bagian depan rumah tersebut;
- Bahwa pelemparan batu tersebut berlangsung kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit namun karena pencahayaan kurang, Terdakwa tidak melihat persis arah batu-batu tersebut mengenai apa namun setahu Terdakwa lemparan batu tersebut hanya mengenai jendela dan pintu rumah sehingga bagian tersebut yang paling parah kerusakannya dan selain itu terdapat kerusakan lain yang mengenai kaca mobil bagian belakang yang sedang terparkir didekat rumah tersebut;
- Bahwa selain menggunakan batu, Terdakwa juga menendang pintu rumah Saksi Korban menggunakan kaki sebelah kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu tersebut jebol dan rusak sambil Terdakwa berteriak-teriak di depan rumah tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghentikan perbuatannya karena Terdakwa merasa sudah cukup lama melakukan pelemparan namun tidak ada respon dan ketika Terdakwa menendang pintu rumah tersebut pintu tersebut jatuh dan roboh sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saudara EBIT dan Saudara AWALUDIN meninggalkan rumah tersebut dan pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Beberapa buah bongkahan batu;
- Beberapa bagian pecahan kaca;
- 1 (satu) buah papan pintu terbuat dari kayu dengan kondisi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Lebo Jaya, Lorong Kakao, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT sedang mengonsumsi minuman keras dan sudah dalam kondisi mabuk bersamaan dengan itu Saksi Korban dan Saksi MUSA lewat sambil Saksi Korban membawa senapan angin selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Mau Kemana? Dari Mana?" akan tetapi Saksi Korban tidak menjawab apa yang Terdakwa tanyakan dan memilih menghindar, sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan marah hingga selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT mengikuti Saksi Korban dan Saksi MUSA dari arah belakang sehingga Saksi Korban bersama dengan Saksi MUSA memutuskan untuk kembali pulang kerumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ternyata dalam waktu perjalanan kembali kerumah pun Saksi Korban dan Saksi MUSA kembali di ikuti dan dilemparkan batu namun saat itu Saksi Korban dan Saksi MUSA bisa menghindar selanjutnya Saksi IDA Alias MAMANYA AYU bersama-sama Saksi Korban, Saksi MUSA dan Saksi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PALDO langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, dan seketika itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melempari rumah tersebut dengan menggunakan batu-batu hingga menyebabkan pecahnya kaca jendela dan rusaknya pintu depan rumah tersebut dimana batu yang digunakan untuk melempar tersebut juga tembus masuk kedalam rumah tersebut hingga sangat membahayakan bagi keselamatan keluarga yang ada di dalam rumah saat itu;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT berteriak-teriak didepan rumah tersebut dengan berkata "hoee Kalian Cepat Keluar!!!" namun karena tidak ada respon dari pemilik rumah maupun dari Saksi Korban selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang berada didepan rumah tersebut dan melemparkan batu-batu tersebut ke arah rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian melempari rumah tersebut yang mengenai bagian kaca jendela dan pintu depan rumah dan secara bersamaan Saudara EBIT dan Saudara AWALUDIN juga ikut melakukan pelemparan batu dari arah belakang Terdakwa yang juga mengenai bagian depan rumah tersebut namun oleh karena tidak ada respon dan ketika Terdakwa menendang pintu rumah tersebut pintu tersebut jatuh dan roboh sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saudara EBIT dan Saudara AWALUDIN meninggalkan rumah tersebut dan pulang menuju rumah masing-masing;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca jendela pecah dan pintu depan rumah Saksi Korban patah dan jebol akibat ditendang berkali-kali oleh Terdakwa, kemudian ada juga 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna abu-abu milik Saksi PALDO yang kebetulan pada saat kejadian sedang diparkir disamping rumah tersebut yang mengakibatkan pecahnya kaca belakang mobil dan kaca spion bagian kanan mobil tersebut dengan total kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Andoolo ditemukan fakta bahwa Terdakwa **MULYADI Alias PARTO Bin ARLIN** dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Korban dan saksi-saksi serta keterangan-keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah subjek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Kedua “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dilakukan ditempat umum, atau ditempat yang dapat dilihat orang banyak, atau ditempat dimana banyak orang yang melihatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah secara bersama-sama yang dilakukan sekaligus ataupun secara bergantian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama dan ditempat yang sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum kejadian perkara ini pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Lebo Jaya, Lorong Kakao, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT sedang mengonsumsi minuman keras dan sudah dalam kondisi mabuk bersamaan dengan itu Saksi Korban dan Saksi MUSA lewat sambil Saksi Korban membawa senapan angin selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "Mau Kemana? Dari Mana?" akan tetapi Saksi Korban tidak menjawab apa yang Terdakwa tanyakan dan memilih menghindari, sehingga membuat Terdakwa tersinggung dan marah hingga selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT mengikuti Saksi Korban dan Saksi MUSA dari arah belakang sehingga Saksi Korban bersama dengan Saksi MUSA memutuskan untuk kembali pulang kerumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan ternyata dalam waktu perjalanan kembali kerumah pun Saksi Korban dan Saksi MUSA kembali di ikuti dan dilemparkan batu namun saat itu Saksi Korban dan Saksi MUSA bisa menghindari selanjutnya Saksi IDA Alias MAMANYA AYU bersama-sama Saksi Korban, Saksi MUSA dan Saksi PALDO langsung masuk kedalam rumah dan mengunci pintu dari dalam, dan seketika itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melempari rumah tersebut dengan menggunakan batu-batu hingga menyebabkan pecahnya kaca jendela dan rusaknya pintu depan rumah tersebut dimana batu yang digunakan untuk melempar tersebut juga tembus masuk kedalam rumah tersebut hingga sangat membahayakan bagi keselamatan keluarga yang ada di dalam rumah saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara AWALUDIN dan Saudara EBIT berteriak-teriak didepan rumah tersebut dengan berkata "hoee Kalian Cepat Keluar!!!" namun karena tidak ada respon dari pemilik rumah maupun dari Saksi Korban selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang berada didepan rumah tersebut dan melemparkan batu-batu tersebut ke arah rumah tersebut dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian melempari rumah tersebut yang mengenai bagian kaca jendela dan pintu depan rumah dan secara bersamaan Saudara EBIT dan Saudara AWALUDIN juga ikut melakukan pelemparan batu dari arah belakang Terdakwa yang juga mengenai bagian depan rumah tersebut namun oleh karena tidak ada respon dan ketika Terdakwa menendang pintu rumah tersebut pintu tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dan roboh sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saudara EBIT dan Saudara AWALUDIN meninggalkan rumah tersebut dan pulang menuju rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kaca jendela pecah dan pintu depan rumah Saksi Korban patah dan jebol akibat ditendang berkali-kali oleh Terdakwa, kemudian ada juga 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna abu-abu milik Saksi PALDO yang kebetulan pada saat kejadian sedang diparkir disamping rumah tersebut yang mengakibatkan pecahnya kaca belakang mobil dan kaca spion bagian kanan mobil tersebut dengan total kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara EBIT dan Saudara AWALUDIN melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban dan Saksi MUSA sambil melemparkan batu ke arah Saksi Korban dan Saksi MUSA hingga pengejaran tersebut sampai kedepan rumah Saksi Korban dan didepan rumah tersebut yang dapat dilihat orang banyak ataupun tetangga Saksi Korban, Terdakwa melempar menggunakan batu serta menendang-nendang pintu rumah tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur "Dengan terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif subsidaritas, namun terkait dengan lamanya masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa beberapa buah bongkahan batu, beberapa bagian pecahan kaca dan 1 (satu) buah papan pintu terbuat dari kayu dengan kondisi rusak maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat berubah;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Alias PARTO Bin ARLIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - beberapa buah bongkahan batu;
 - beberapa bagian pecahan kaca;
 - 1 (satu) buah papan pintu terbuat dari kayu dengan kondisi rusak;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Solihin Niar Ramadhan, S.H., Stevie Rosano, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Maarifa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Ttd

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Padiatno, S.H.